

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah sekumpulan peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat, apabila melanggar atau mengabaikan peraturan-peraturan itu maka kepada si pelanggar harus dijatuhi hukuman.¹ Asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) merupakan salah satu aspek penting dari proses hukum yang adil. Karena tanpa asas ini tidak mungkin proses hukum yang adil dapat ditegakkan dalam proses peradilan pidana.² Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam usaha mewujudkan asas tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi hakim sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan advokat.

Hakim merupakan salah satu anggota dari Catur Wangsa Penegak Hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di

¹ Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 4

² Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, cetakan 1, LaksBang PRESSindo Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm. 49

bidang yudisial yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan tugas seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu keberadaannya sangat penting dan determinan dalam menegakan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya.³ Untuk jabatan hakim, terdapat pula kode etik terhadap hakim itu sendiri. Uraian mengenai kode etik hakim meliputi: etika kepribadian hakim, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap pencari keadilan, etika hubungan sesama rekan hakim, dan etika pengawasan terhadap hakim.⁴ Selain terdapat kode etik hakim, juga terdapat kekuasaan kehakiman. Kekuasaan hakim ini bertugas untuk menegakkan dan mengawasi berlakunya peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ius constitutum*).⁵ Kedua hal tersebut bertujuan agar hakim dalam menjalankan profesinya dapat bekerja secara profesional dan terhindar dari intervensi.

Memang tidak mudah bagi hakim untuk membuat putusan, karena idealnya putusan harus memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*Zwecktmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut semestinya oleh hakim harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional, sehingga

³ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, cetakan keempat, edisi revisi, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 6

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, cetakan ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 101

⁵ Bambang Sutiyoso, *Loc., Cit.*, hlm. 2

pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.⁶

Disamping tugas hakim secara normatif sebagaimana ditentukan di dalam perundang-undangan, hakim juga mempunyai tugas secara kongkrit dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara melalui tiga tindakan secara bertahap, yaitu Mengkonstatir (menetapkan atau merumuskan peristiwa konkret), mengkualifisir (menetapkan atau merumuskan peristiwa hukumnya), dan mengkonstituir (memberikan konstitusinya).⁷ Selain itu seorang hakim juga harus memiliki tiga ketrampilan yang harus dikuasai untuk memecahkan masalah-masalah hukum, yaitu *legal problem identification* (kemampuan untuk merumuskan atau mengidentifikasi masalah-masalah hukum), *legal problem solving* (kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum), *decision making* (kemampuan untuk mengambil keputusan).⁸ Namun tidak semua hakim memiliki ketrampilan tersebut, hal inilah yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam penjatuhan hukuman.

Disparitas hukuman banyak terjadi di dalam kasus perkosaan terhadap anak, hal ini dapat kita lihat dalam amar putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Terdapat perbedaan penjatuhan hukuman dalam putusan pidana perkosaan anak antara hakim wanita dengan hakim laki-laki. Apakah perbedaan ini hanya semata-mata karena terdapat hakim yang tidak memiliki ketrampilan dalam memecahkan masalah atau karena adanya latar belakang jenis kelamin hakim dengan penjatuhan hukuman dalam putusan pidana

⁶ *Ibid.*, hlm. 7

⁷ *Ibid.* hlm. 19-20

⁸ *Ibid.* hlm. 48

perkosaan dengan korban anak. Terdapat banyak kasus pidana perkosaan dengan korban anak ketika majelis hakimnya wanita, penjatuhan hukuman lebih condong memberatkan si pelaku. Sebagai contoh yaitu antara putusan Nomor 277/Pid. Sus/2013/PN.Bi dimana majelis hakim nya adalah wanita dengan susunan Popi Juliyani S.H, sebagai hakim ketua, Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H dan Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H, M.H masing-masing sebagai hakim anggota dengan terdakwa bernama Dwi Haryadi Alias Suro Bin Boyadi (25 tahun) dengan korban Etik Setyana (12 tahun), dengan Putusan Nomor : 8/Pid.Sus/2014/PN.Slmn. dimana hakim majelisnya seorang laki-laki dengan susunan SUTIKNA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, IWAN ANGGORO WARSITA, S.H., dan AGUS ARYANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan terdakwa yang bernama “Terdakwa” (18 tahun 7 bulan) dengan korban bunga dwi setyani (14 tahun 11 bulan). Dalam putusannya, Hakim Popi Juliyani beserta majelis memutus terdakwa dengan hukuman penjara selama 11 tahun disertai denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), apabila denda tidak dapat dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Sedangkan hakim Sutikna beserta majelis memutus terdakwa dengan hukuman 6 tahun penjara disertai dengan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), apabila denda tidak dapat dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Perkara yang ditangani antara hakim Popi dengan hakim Sutikna beserta majelis memiliki karakteristik yang hampir sama yaitu perkosaan dengan korban anak, dimana dalam memutus perkara tersebut kedua hakim

sama-sama menggunakan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Kedua kasus tersebut tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghindarkan terdakwa lepas dari ancaman hukuman. Selain itu, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa pun sama, hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban, menyebabkan korban trauma dan malu, sedangkan hal yang meringankan yaitu terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa juga belum pernah dipenjara sebelumnya. Dalam kedua putusan tersebut terdapat disparitas hukuman, dimana antara hakim wanita dan hakim laki-laki memberikan bobot hukuman yang berbeda dalam kasus perkosaan dengan korban anak. Permasalahan inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut, sejauh mana latar belakang jenis kelamin hakim dengan penentuan jenis dan bobot sanksi pidana dalam putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan dengan korban anak.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang akan dikaji adalah mengenai bagaimana latar belakang jenis kelamin hakim dengan penentuan jenis dan bobot sanksi pidana dalam putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan dengan korban anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana latar belakang jenis kelamin hakim dengan disparitas hukuman dalam pidana perkosaan dengan korban anak.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan, baik di Perpustakaan Kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, maupun melalui *website* yang ada, sejauh ini belum ada penelitian yang berjudul LATAR BELAKANG JENIS KELAMIN HAKIM DENGAN PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PERKOSAAN DENGAN KORBAN ANAK.

Penelitian mengenai disparitas putusan banyak dilakukan sebelumnya oleh para ahli atau penulis-penulis lainnya, misalnya dalam buku yang berjudul *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*, yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia.⁹ Penelitian yang dilakukan oleh M. Deni Mareza, (2016), Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung dengan judul “Disparitas Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No.2 / Pid.Sus-Anak/2015/PN.KBU dan Studi Putusan No.6/ Pid.Sus-Anak/ 2014/ PN.KBU)”. Penelitian yang dilakukan oleh Anang Eka Hadmoko, (2014),

⁹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*, sekretaris jendral komisi judisial republic Indonesia, Jakarta, 2014.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Disparitas Pidana Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Klaten (Studi Kasus Putusan No.97/Pid.B/2013/PN.Klt dan Putusan No.53/Pid.B/2013/PN.Klt)”. Penelitian yang dilakukan oleh Theo Krishnanda, (2015), Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, dengan judul “Analisis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Kasus Wisma Atlet (Studi Putusan No. 1616 K/Pid.Sus/2013 & No. 2223 K/Pid.Sus/2012)”. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Nugroho, (2009), Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Analisis Putusan-Putusan Tahun 2007 Pengadilan Negeri Semarang)”. Penelitian dilakukan oleh Akhmad, (2013), Program Kekhususan Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. Penelitian dilakukan oleh Atika Wirastami, (2014), Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunankalijaga Yogyakarta, dengan judul “Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi (studi kasus dalam putusan nomor: 01/Pid.Tipikor/2013/Pn. Kdi, Nomor: 03/Pid. Tipikor/2013/Pn. Kdi, Dan Nomor: 21/Pid. Tipikor/2012/Pn. Kdi)”. Penelitian dilakukan oleh Nadya Trisna, (2014), Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Analisis Disparitas Putusan Hakim Dipengadilan Negeri Yogyakarta Pada Tindak Pidana Perkosaan”.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian diatas, terdapat satu penelitian yang hampir sama yaitu penelitian oleh Nadya Trisna, (2014), Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul Analisis Disparitas Putusan Hakim Dipengadilan Negeri Yogyakarta Pada Tindak Pidana Perkosaan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Nadya Trisna membahas delik Perkosaan secara umum, bersandar pada pasal 285 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), serta tidak sama sekali menyinggung factor adanya latar belakang jenis kelamin hakim dalam memutus perkara Perkosaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas Perkosaan secara khusus yaitu Perkosaan dengan korban anak, bersandar pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak, serta menyinggung faktor adanya latar belakang jenis kelamin hakim dalam memutus Perkosaan dengan korban anak.

Dengan demikian penelitian ini dapat dikatakan asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

E. Tinjauan Pustaka

¹⁰ Diolah dari berbagai sumber, diakses pada tanggal 20 sampai dengan 25 Oktober 2016.

Disparitas putusan hakim pidana merupakan masalah yang telah lama menjadi pusat perhatian kalangan akademisi, pemerhati dan praktisi hukum. [Disparitas putusan](#) dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam sistem peradilan pidana terpadu, dan praktek disparitas tak hanya ditemukan di Indonesia. Disparitas bersifat universal dan ditemukan di banyak negara. Dalam bukunya *Sentencing and Criminal Justice*, Andrew Ashworth mengatakan disparitas putusan tidak bisa dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana. Dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo menyatakan disparitas putusan berkenaan dengan perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas.¹¹ Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa peranan hakim dalam hal timbulnya disparitas pidana sangat menentukan.¹² Disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah

¹¹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt524a2ce258cb5/disparitas-putusan-dan-pemidanaan-yang-tidak-proporsional> diakses pada tanggal 25 Oktober 2016.

¹² Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Cetakan kedua, Bandung: 1984, hlm. 52.

hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim didalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan. Disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

- 1) Disparitas antara tindak pidana yang sama;
- 2) Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
- 3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
- 4) Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.¹³

Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.¹⁴ Disparitas hukuman juga sering terjadi didalam putusan pemidanaan kasus Perkosaan dengan korban anak. Anak yang seharusnya menikmati masa bermain, belajar seringkali menjadi korban pelampiasan hawa nafsu dari orang dewasa. Mirisnya perbuatan tersebut kebanyakan dilakukan oleh orang terdekat korban. Perkosaan dengan korban anak sendiri diatur di dalam Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Setiap Orang dilarang

¹³ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 101-102.

¹⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 34.

melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.¹⁵ Adapun ancaman hukumannya diatur didalam pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:¹⁶

- (1). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Disparitas putusan dapat dilihat didalam amar putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim, pengertian tentang putusan sendiri diatur didalam Pasal 1 butir 11 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang

¹⁵ Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁶ pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁷ Putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim pun memiliki beberapa bentuk. Hal ini berdasarkan Pasal 191 KUHAP dimana putusan pengadilan dapat digolongkan kedalam tiga macam, yaitu:¹⁸

- a. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum;
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum; dan
- c. Putusan yang mengandung pemidanaan.

Putusan bebas dari segala tuduhan hokum adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hail pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.¹⁹ Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hokum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.²⁰ Putusan yang mengandung pemidanaan adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.²¹

¹⁷ Pasal 1 butir 11 KUHAP

¹⁸ Pasal 191 KUHAP

¹⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, cetakan ke 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 201.

²⁰ Ibid., hlm. 202.

²¹ Ibid., hlm. 204.

Selain putusan-putusan pemidanaan, bebas, dan dilepaskan masih terdapat jenis-jenis lain, yaitu:²²

- a. Putusan yang bersifat penetapan untuk tidak menjatuhkan pidana, tetapi berupa tindakan hakim, misalnya memasukkan ke rumah sakit jiwa, menyerahkan ke lembaga pendidikan khusus anak nakal, dan lain-lain.
- b. Putusan yang bersifat penetapan berupa tidak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, misalnya terdakwa menjadi kewenangan untuk diadili oleh Mahkamah Militer.
- c. Putusan yang bersifat penetapan berupa pernyataan surat-surat tuduhan batal karena tidak mengandung isi yang diharuskan oleh syarat formal undang-undang, misalnya surat tuduhan tidak terang mengenai waktu dan tempat perbuatan dilakukan.
- d. Putusan yang bersifat penetapan menolak atau tidak menerima tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum (*niet ontvankelijk verklaring*), misalnya perkara jelas delik aduan tidak disertai surat pengaduan atau tidak diadukan oleh si korban/keluarganya.

Didalam menjatuhkan putusan, tentunya hakim memiliki pertimbangan. Khusus putusan yang mengandung pemidanaan, pertimbangan hakim dapat dilihat dari dua kategori yaitu:²³

- a. Pertimbangan yang bersifat yuridis

²² Bambang Pornomo, *Hukum Acara Pidana Pokok-Pokok Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1982*, dikutip dari Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, cetakan ke 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 206-207.

²³ Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 212-216.

Adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Hal-hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hokum pidana, dan sebagainya.

b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Keadaan-keadaan yang bersifat non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, serta factor agama.

F. Definisi Operasional

Di dalam penelitian ini terdapat beberapa kata kunci yang akan dijelaskan oleh peneliti, yaitu tentang apakah yang dimaksud dengan latar belakang jenis kelamin hakim tindak pidana perkosaan, dan korban seorang anak.

Yang dimaksud latar belakang jenis kelamin dalam penelitian ini adalah jenis kelamin dari seorang hakim, laki-laki atau wanita. Penulis akan melakukan pengkajian terhadap jenis kelamin hakim untuk mengetahui apakah ada latar belakang jenis kelamin hakim dalam pemberian bobot hukuman dalam kasus pidana Perkosaan dengan korban anak. Adapun Dalam rangka mengetahui adakah latar belakang jenis kelamin hakim dalam memberikan jenis dan bobot putusan terkait kasus pidana perkosaan dengan korban anak sebagai

salah satu faktor, dalam penyajian data berupa putusan, peneliti akan menggunakan pandangan awal jika perkara ditangani oleh majelis hakim wanita dan hukumannya cenderung lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim laki-laki maka dapat diasumsikan ada indikasi pengaruh jenis kelamin terhadap putusan tersebut. Jika majelis hakim laki-laki dalam menjatuhkan putusan dan putusan tersebut lebih rendah dari putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim laki-laki, maka dapat diasumsikan ada indikasi pengaruh jenis kelamin terhadap putusan tersebut. Namun demikian, terhadap indikasi tersebut peneliti akan memeriksa kembali dan mendalami putusan melalui wawancara dengan hakim dalam hal ini diwakili oleh satu hakim wanita dan satu hakim laki-laki.

Pidana perkosaan sendiri diatur dalam Pasal 285 KUHP yaitu barang siapa dengan kekerasan atau memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Lebih khusus tentang pidana perkosaan dengan korban anak diatur didalam Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.²⁴ Sedangkan yang dimaksud anak diatur didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia

²⁴ *Op. Cit.*, Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁵

Makna istilah Perkosaan yang dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka hampir sama dengan pengertian Perkosaan dalam Pasal 285 KUHP.²⁶ Perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa, pelanggaran dengan kekerasan. Jika kita mencermati makna tersebut diatas, diketahui bahwa Perkosaan (pemerkosaan) memiliki unsur-unsur memaksa dengan kekerasan. Unsur “memaksa” dan “dengan kekerasan” sudah jelas sama dengan unsur-unsur Perkosaan yang dijumpai dalam pasal 285 KUHP.²⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga penelitian ini akan mengkonsepsikan hukum sebagai norma yang meliputi hukum positif dan pelaksanaannya.

2. Pendekatan Penelitian

²⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

²⁶ Suryono Ekotama dkk, *Abortus Provocatus: Bagi Korban Perkosaan*, Edisi pertama, Cetakan pertama, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2001, hlm. 97.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 98.

Metode pendekatan yang di gunakan yaitu menggunakan metode yuridis sosiologis, mengkaji masalah melihat penerapan hukumnya dan penelitian hukum normatif, sehingga penelitian ini akan mengkonsepsikan hukum sebagai norma yang meliputi hukum positif dan pelaksanaannya.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yaitu latar belakang jenis kelamin hakim dengan penentuan jenis dan bobot sanksi pidana dalam putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan dengan korban anak

4. Subjek penelitian

Subjek penelitian yaitu hakim wanita dan laki-laki di Pengadilan Negeri Boyolali.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap hakim wanita dan laki-laki di Pengadilan Negeri Boyolali.

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah putusan pidana perkosaan dengan korban anak yang terdapat di berbagai pengadilan negeri yang ada di Indonesia. Pasal 285 KUHPidana tentang Tindak Pidana Perkosaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer berupa buku, makalah, jurnal, laporan hasil penelitian dan bahan ilmiah lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah berupa kamus, ensiklopedi, dan lain-lain yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

- c. Teknik pengumpulan data

- 1) Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dengan hakim wanita dan laki-laki di Pengadilan Negeri Boyolali.
- 2) Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan. Data berupa purposif sampling dengan membagi putusan antara hakim wanita dengan hakim laki-laki di Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Negeri Surakarta, dan Pengadilan Negeri Sleman dalam kasus pidana perkosaan dengan korban anak.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab yang antara bab pertama sampai dengan bab terakhir merupakan satu kesatuan penelitian dan saling berkaitan.

Bab I merupakan kerangka pikir yang menjawab mengapa penelitian ini disusun, teori apa yang digunakan serta bagaimana penelitian ini disusun hingga mencapai kesimpulan. Bab II merupakan penjelasan mengenai teori yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti oleh penulis serta norma hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Bab III berisi tentang deskripsi data dari hasil penelitian dan analisis mengenai data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan teori yang ada. Bab IV berisi mengenai kesimpulan dari penelitian.